

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi para pekerja diatur melalui Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibentuk untuk mengatur perlindungan kepada pekerja dari kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruhnya pengasilan pekerja disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuannya¹. Perlindungan Pekerja dalam bidang Jaminan Sosial diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional dan dilaksanakan melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga dibentuk Badan Hukum – Badan Hukum yang bertugas untuk melakukan penyelenggaraan program jaminan sosial untuk melindungi hak-hak masyarakat termasuk pekerja yakni dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

Pembayaran terhadap kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja dibuat seperti skema asuransi, namun dalam pembayaran iuran kepesertaan sebagian dibayar oleh Pemberi Kerja, sebagian dibayar oleh pekerja itu sendiri. Di

¹Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada,2016, hlm. 29

Kota Solok pelaksanaan jaminan sosial khususnya dalam memberikan perlindungan bagi pekerja pada proyek pemerintah, telah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang namun belum optimal, ditandai pada tahun 2018 telah melakukan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 9 kasus dengan nilai Rp. 41.766.791,- dan pada Jaminan Kematian sebanyak 2 kasus dengan nilai Rp. 48.000.000,- dengan total pembayaran Jaminan Sosial bagi Pekerja di bidang Konstruksi sebanyak Rp. 89.766.791,-². Namun pelaksanaan belum optimal dikarenakan adanya ditemui hambatan-hambatan diantaranya kurangpatuhnya para pemberi kerja, belum penuhnya dukungan pemerintah daerah serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang belum diterapkan, namun hanya sebatas teguran.

Dalam melindungi para pekerja, Jaksa melalui kewenangannya yang tidak hanya sebagai Penyidik dan Penuntut Umum, juga memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 pada pasal 30 ayat (2), Jaksa dapat bertindak sebagai Pengacara Negara, dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja khususnya yang bekerja pada proyek pemerintah di kota Solok dengan memacu lembaga terkait yang telah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Solok (BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok dan Pemerintah Kota Solok) dalam hal penanganan permasalahan hukum melalui bidang perdata dan tata usaha negara.

² Faisal Marianas, Kepala Bidang Kepesertaan, Laporan BPJS Tenaga Kerja Cabang Solok, Solok, 2018.

Di Kota Solok Jaksa Pengacara Negara telah membuat Nota Kesepahaman dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok dan Pemerintah Daerah Kota Solok, hal tersebut menjadi langkah awal bagi Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) dengan membuat Surat Kuasa Khusus (SKK), sehingga JPN sebagai kuasa dari BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pendampingan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial bagi para pekerja yang bekerja pada pekerjaan konstruksi milik pemerintah di kota Solok.
- Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Solok guna menyatukan visi pelaksanaan Jaminan Sosial guna melindungi pekerja khususnya yang bekerja di proyek pemerintah Kota Solok, hingga adanya upaya sinkronisasi antara program jaminan sosial bagi pekerja, seperti dengan Dinas Perizinan dan Unit Layanan Pengadaan hingga dikeluarkannya Instruksi Walikota Solok nomor 188.5/7/INST-2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kota Solok.
- JPN membuat langkah hukum dengan Pemda untuk melakukan pendampingan hukum, agar disetiap kontrak, dipastikan dibuat klausul mengenai perlindungan bagi para pekerja yang bekerja pada proyek-proyek pemerintah.

B. SARAN

Dalam melindungi para pekerja khususnya dalam pemberian Jaminan Sosial tidak hanya menjadi tugas BPJS Ketenagakerjaan semata, namun diperlukan dukungan pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah dan Jaksa Pengacara Negara, maka dari itu penulis menyarankan langkah-langkah sebagai berikut :

1. BPJS, khususnya BPJS Ketenagakerjaan harus memaksimalkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kejaksaan Republik Indonesia, serta lembaga-lembaga terkait lainnya karena telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS.
2. Khusus terhadap Jaksa Pengacara Negara yang telah dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah dengan telah adanya Nota Kesepahaman dan SKK dari Instansi Pemerintah Daerah dan BUMN/ BUMD hendaknya dapat mempertahankan peranan dalam menciptakan sistem untuk melindungi pekerja yang bekerja pada pekerjaan konstruksi milik pemerintah, dimana JPN mendorong dinas terkait perizinan untuk mempersyaratkan pemberi kerja harus melindungi pekerjanya dengan jaminan sosial, mendorong bagian pengadaan di daerah untuk menseleksi pemberi kerja yang akan ikut lelang harus menyertakan kelengkapan terhadap keikutsertaan pekerjanya dalam program jaminan sosial, hingga JPN hadir dalam memberikan pertimbangan hukum dalam proses pembuatan kontrak yang memastikan adanya klausul bahwa pemberi

kerja wajib melindungi pekerjanya, ikut aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan sosial di lapangan. JPN juga harus selalu melakukan peningkatan kapasitas secara merata dan menyeluruh dalam memahami tugas dan kewenangannya dalam bidang perdata melalui diklat-diklat dikarenakan banyak Jaksa yang memahami pidana namun tidak merata dalam memahami perdata.

3. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan, maka diperlukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi tegas dan terukur bagi para pemberi kerja yang tidak melindungi para tenaga kerjanya, dimulai dari sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 maupun sanksi pidana penjara atau denda sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar dan meningkatkan kepatuhan dikalangan pemberi kerja lainnya.

